

# Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran pada Website Pemkab/Pemkot di Propinsi Sumatera Barat

Henri Agustin

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang-Sumatera Barat, Indonesia

henri\_feunp@yahoo.co.id

**Abstrak**—Artikel ini memaparkan sejauhmana Pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat telah mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran daerah pada *website* resminya masing-masing, terutama pasca terbitnya Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah. Subjek penelitian adalah 19 *website* Pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan tanggal 1-12 Maret 2014, dengan cara membubuhkan tanda *check list* (✓) untuk setiap dokumen anggaran yang ditemui pada setiap *website* Pemkab/pemkot. Data yang diperoleh diolah menggunakan teknik *descriptive statistics*. Hasil pengolahan data memperlihatkan kalau kesungguhan Pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat memanfaatkan *website* resminya masing-masing untuk mewujudkan transparansi pengelolaan anggaran daerah sangat rendah. Dari 19 *website* Pemkab/pemkot yang diamati, terdapat 10 Pemkab/pemkot yang tidak menyediakan konten Transparansi Pengelolaan Anggaran atau konten lainnya pada *website* resminya, untuk mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran daerahnya kepada publik. Hanya 1 pemkot saja, yaitu pemkot Solok, yang konsisten setiap tahun (2011-2014) mempublikasikan sebagian besar dokumen pengelolaan anggaran daerahnya di *website* resminya (10 dari 12 dokumen atau 83,33%).

**Kata kunci**—*website*; Pemkab/pemkot; publikasi; dokumen anggaran

## I. PENDAHULUAN

Terjadinya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari terbitnya UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Adanya desentralisasi fiskal tersebut menyebabkan pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam perencanaan hingga pertanggung jawaban keuangan daerah. Besarnya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut menyebabkan transparansi serta akuntabilitas publik menjadi 2 isu yang sangat penting.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat atau *stakeholders* mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya akan tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskal yang diambil serta laporan

pertanggung jawaban keuangan daerah [1]. Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan kontrol sosial bagi aparat pemerintah daerah maupun masyarakat terhadap indikasi maupun potensi terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah memungkinkan semua *stakeholders* mengetahui bagaimana perkembangan keuangan daerah pada suatu periode tertentu [2]. Dalam hal ini, anggaran pemerintah daerah, data-data yang secara periodik dipublikasikan, laporan keuangan tahunan, serta laporan hasil investigasi yang dilakukan pihak yang independen (BPK dan BPKP) merupakan objek utama dari transparansi dan akuntabilitas tersebut [3].

Transparansi pengelolaan keuangan daerah dapat diwujudkan melalui publikasi media massa cetak maupun elektronik atau mengundang perwakilan masyarakat [2],[3]. Namun, seiring pesatnya perkembangan TIK dan semakin tingginya penetrasi internet di masyarakat, kedua cara di atas dirasakan kurang efektif maupun efisien serta *high cost*. Styles dan Tennnyson [4] mengatakan bahwa internet merupakan media yang saat ini paling mudah dijangkau oleh masyarakat dan paling *cost effective* bagi pemerintah untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Bahkan Moon [5] mengungkapkan kalau penggunaan *website* dan teknologi informasi merupakan aplikasi dari penerapan *e-government*. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan keberadaan *website* resmi pemerintah daerahnya masing-masing untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah tersebut. Terbitnya Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah merupakan cerminan kearifan pemerintah pusat dalam menyikapi fenomena ini.

Artikel ini memaparkan sejauhmana Pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat mengoptimalkan *website* resmi mereka untuk mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran, terutama pasca terbitnya Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah. Instruksi Mendagri tersebut mewajibkan setiap pemda untuk menyediakan konten khusus bernama “Transparansi Pengelolaan Anggaran” di *website* resmi masing-masing, untuk mempublikasikan 12 dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran daerah kepada publik [6]. Kedua belas dokumen tersebut adalah (1) ringkasan RKA SKPD, (2) ringkasan RKA PPKD, (3) rancangan Perda

APBD, (4) rancangan Perda Perubahan APBD, (5) Perda APBD, (6) Perda perubahan APBD, (7) ringkasan DPA SKPD, (8) ringkasan DPA PPKD, (9) LRA SKPD, (10) LRA PPKD, (11) LKPD yang telah diaudit, dan (12) opini BPK atas LKPD.

Penulisan artikel ini terinspirasi oleh publikasi hasil survey yang dilakukan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada awal September 2013. Dalam *website* resminya, FITRA mengungkapkan bahwa mayoritas pemda terkesan masih enggan untuk mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran daerah pada *website* resminya. Dari 193 pemda yang disurvei, jumlah pemda yang telah mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran daerah pada *website* resminya tidak sampai 25%. Bahkan sebagian pemda terkesan pilih-pilih jenis dokumen anggaran yang dipublikasikan dalam *website* resminya [7].

Dalam hal ini, penulis berpendapat ada 2 hal penting mengapa penelitian dengan tujuan serupa seperti FITRA perlu dilakukan pada *website* pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat. Pertama, belum pernah sekalipun *website* pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat meraih penghargaan *E-Government Awards* dari majalah Warta Ekonomi, yang secara implisit mengandung arti kalau pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya mengimplementasikan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, penelitian Putera dan Valentina [8] menemukan kalau upaya penerapan *e-government* di pemkab Solok dan pemkot Padang dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima masih belum maksimal. Pemanfaatan *website* pada kedua pemda tersebut masih sebatas untuk menyajikan informasi wilayah, potensi daerah, objek wisata, serta kegiatan kepala daerah.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi sejumlah pihak. Bagi pemerintah pusat, temuan penelitian ini dapat digunakan untuk memetakan sejauhmana Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah telah dilaksanakan oleh pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat. Bagi pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat, temuan penelitian ini diharapkan akan menggugah kesadaran untuk segera menetapkan berbagai kebijakan untuk mendorong terwujudnya transparansi pengelolaan anggaran daerah kepada publik. Sedangkan bagi akademisi, kontribusi penelitian ini terletak pada pembukaan celah baru dalam riset mengenai *internet financial reporting*, mengingat penelitian selama ini baru membahas tentang pengungkapan laporan keuangan pemerintah propinsi (misalnya Hilmi dan Martani [9] serta Rahman et al., [10]), dan pengungkapan informasi non-keuangan tentang pelayanan publik [11].

## II. TINJAUAN LITERATUR

### A. Agency Theory serta Signalling Theory

*Agency Theory* serta *signalling theory* merupakan 2 teori yang dapat digunakan sebagai justifikasi mengapa setiap pemda (pemkab, pemkot, dan pemprop) harus mempublikasikan 12 dokumen yang diamanatkan dalam Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 tentang transparansi pengelolaan anggaran kepada publik.

*Agency theory* adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent* dalam menganalisis susunan kontraktual antara 2 atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. *Principal* membuat kontrak baik secara eksplisit maupun implisit dengan *agent* agar *agent* bertindak sesuai dengan harapan *principal* [12]. *Principal* (dalam hal ini adalah rakyat) memberikan mandat kepada *agent* (dalam hal ini adalah eksekutif, yaitu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) untuk melaksanakan pemerintahan. Perbedaan peran tersebut berpotensi menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*), yaitu apakah tindakan/kebijakan yang dikeluarkan agent betul-betul ditujukan untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*, atau sebaliknya justru lebih banyak menguntungkan *agent* semata. Untuk mengurangi konflik tersebut, *principal* memerlukan monitoring atas berbagai tindakan/kebijakan yang dibuat oleh *agent* tersebut, dan hal ini menyebabkan timbulnya biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan ini akan semakin membesar jika *principal* merasa semakin sulit melakukan pengawasan kepada *agent*. Oleh karena itu, kesediaan *agent* untuk mempublikasikan 12 dokumen pengelolaan anggaran di *website* resminya sehingga bisa bebas diakses oleh publik, merupakan salah satu contoh cara untuk mengurangi timbulnya konflik keagenan tersebut. Berkurangnya konflik keagenan dengan sendirinya mengurangi besarnya *agency cost* yang mesti ditanggung oleh *principal*.

Sedangkan menurut *signalling theory*, berbagai sinyal yang dikirim oleh pihak pengembal amanat (dalam hal ini adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) nantinya akan digunakan oleh pihak pemberi amanat (dalam hal ini adalah rakyat), untuk memberikan penilaian apakah amanat yang diberikan tersebut telah dijalankan dengan sungguh-sungguh. Keberlanjutan dukungan/kepercayaan rakyat tersebut sangat ditentukan oleh seberapa banyak rakyat mendapatkan sinyal-sinyal positif akan prestasi/kinerja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah [13]. Dengan demikian, pengungkapan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah, pengelolaan anggaran daerah, atau opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), merupakan contoh kecil bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengemas dan memberikan berbagai sinyal positif bukti prestasi/kinerja mereka dalam merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan keuangan negara/daerah kepada rakyat.

### B. Produk Hukum Pengungkapan Informasi Kepada Publik

Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 merupakan produk hukum teranyar yang dikeluarkan pemerintah, yang menekankan pentingnya setiap pemda memanfaatkan *website* resmi mereka untuk mempublikasikan berbagai dokumen pengelolaan anggaran daerah agar bisa diakses oleh publik. Berbagai produk hukum terdahulu yang sama-sama menyebutkan pentingnya memanfaatkan media elektronik (baca: *website*) untuk mengungkapkan berbagai informasi kepada publik antara lain [14]:

1. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2008 tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2007 tentang informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

3. Peraturan Mendagri nomor 7A tahun 2007 tentang penyampaian informasi dan tanggapan/saran dari masyarakat atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

### III. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah *descriptive research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pernyataan yang berkaitan dengan *current status* dari subjek yang diteliti [15]. Melalui penelitian ini, penulis mencoba mendeskripsikan sejauhmana Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 tentang transparansi pengelolaan anggaran telah dijalankan oleh pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat.

Subjek penelitian adalah 19 *website* pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder, berupa 12 dokumen anggaran yang diamankan dalam Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 tentang transparansi pengelolaan anggaran. Keduabelas dokumen tersebut adalah (1) ringkasan RKA SKPD, (2) ringkasan RKA PPKD, (3) rancangan Perda APBD, (4) rancangan Perda Perubahan APBD, (5) Perda APBD, (6) Perda perubahan APBD, (7) ringkasan DPA SKPD, (8) ringkasan DPA PPKD, (9) LRA SKPD, (10) LRA PPKD, (11) LKPD yang telah diaudit, dan (12) opini BPK atas LKPD.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membubuhkan tanda *check list* (✓) untuk setiap dokumen pengelolaan anggaran yang ditemukan dalam *website* pemkab/pemkot. Untuk setiap dokumen pengelolaan anggaran yang ditemukan diberi skor 1. Sebaliknya, jika dokumen pengelolaan anggaran tidak ditemukan diberi skor 0. Data yang diperoleh selanjutnya diolah menggunakan teknik *descriptive statistics*, yaitu membagi jumlah skor yang diperoleh pada masing-masing pemkab/pemkot dengan total/keseluruhan item *check list*.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Aksesibilitas Dokumen Pengelolaan Anggaran

Aksesibilitas diartikan sebagai sejauhmana dokumen pengelolaan anggaran tersebut dapat diakses oleh publik pada konten “Transparansi Pengelolaan Anggaran/TPA” atau konten lain di *website* resminya. Sebagaimana terlihat pada tabel 1 di bawah ini, kesungguhan pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat untuk memberikan akses agar publik dapat mengakses kedua belas dokumen yang diamankan dalam Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 pada *website* resminya masing-masing sangat rendah.

Dari 19 *website* pemkab/pemkot yang diamati, hanya 7 pemkab/pemkot (36,84%) saja yang dokumen pengelolaan anggarannya dapat diakses publik melalui konten “Transparansi Pengelolaan Anggaran” di *website* resminya. Sebanyak 2 pemkab/pemkot mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran tersebut pada menu lain seperti “produk hukum” atau “bank data” di *website* resminya. Sedangkan 10 pemkab/pemkot (52,63%) lainnya sama sekali tidak memberikan akses kepada publik untuk mengakses kedua belas

dokumen pengelolaan anggaran tersebut, baik pada konten TPA maupun pada konten lain di *website* resminya.

TABEL 1. POTRET AKSESIBILITAS DOKUMEN PENGELOLAAN ANGGARAN PADA *WEBSITE* PEMKAB/PEMKOT DI PROPINSI SUMATERA BARAT

Keterangan	Jumlah Pemkab/ Pemkot	%
Dapat diakses dari konten TPA	7*	36,84
Mesti diakses dari menu lain (bukan konten TPA)	2**	10,53
Tidak dapat diakses dari konten TPA maupun konten lainnya	10***	52,63
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100</b>

\* Kota Solok, kab. Padang Pariaman, kab. Pasaman Barat, kab. Agam, kab. Pesisir Selatan, kota Payakumbuh, kab. Pasaman

\*\* Kota Padang Panjang, kab. Tanah Datar

\*\*\* Kota Padang, kota Pariaman, kota Bukittinggi, kota Sawahlunto, kab. Solok, kab. Kepulauan Mentawai, kab. Dharmasraya, kab. 50 Kota, kab. Solok Selatan, kab. Sijunjung

#### B. Kelengkapan Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran

Kelengkapan diartikan sebagai sejauhmana pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat telah mempublikasikan seluruh dokumen pengelolaan anggaran yang diamankan dalam Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 pada *website* resminya masing-masing. Sebagaimana terlihat pada tabel 2 di bawah ini, kesungguhan pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat untuk mempublikasikan seluruh dokumen pengelolaan anggaran pada *website* resminya masing-masing sangat rendah.

Dari 19 *website* pemkab/pemkot yang diamati, hanya 1 pemkot (5,26%) saja, yaitu pemkot Solok, yang telah mempublikasikan  $\geq 75\%$  dokumen pengelolaan anggaran pada konten “Transparansi Pengelolaan Anggaran” di *website* resminya, yaitu 10 dari total 12 dokumen (83,33%). Terdapat 8 pemkab/pemkot (42,10%) yang mempublikasikan sebagian kecil saja dokumen pengelolaan anggaran ( $\leq 75\%$ ) di *website* resminya (baik pada konten transparansi pengelolaan anggaran maupun konten lainnya seperti produk hukum atau bank data), dengan jumlah pengungkapan berkisar antara 1-3 dokumen saja dari total 12 dokumen yang harus dipublikasikan. Sedangkan 10 pemkab/pemkot (52,63%) lainnya sama sekali tidak ada (nihil) mempublikasikan kedua belas dokumen pengelolaan anggaran tersebut, baik pada konten TPA maupun pada konten lain di *website* resminya.

TABEL2. POTRET KELENGKAPAN PUBLIKASI DOKUMEN PENGELOLAAN ANGGARAN PADA *WEBSITE* PEMKAB/PEMKOT DI PROPINSI SUMATERA BARAT

Keterangan	Jumlah Pemkab/ Pemkot	%
Nihil dokumen	10*	52,63
1 dokumen	3**	15,78
2 dokumen	4***	15,78
3 dokumen	1****	5,26
10 dokumen	1*****	5,26
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100</b>

\*Kota Padang, kota Pariaman, kota Bukittinggi, kota Sawahlunto, kab. Solok, kab. Kepulauan Mentawai, kab. Dharmasraya, kab. 50 Kota, kab Solok Selatan, kab. Sijunjung

\*\* Kab. Padang Pariaman, kab. Agam, kota Padang Panjang

\*\*\* Kab. Pasaman Barat, kab. Tanah Datar, kab. Pesisir Selatan, kab. Pasaman

\*\*\*\* Kota Payakumbuh

\*\*\*\*\* Kota Solok

### C. Konsistensi Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran

Konsistensi diartikan sebagai sejauhmana pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat rutin mempublikasikan seluruh dokumen pengelolaan anggaran yang diamanatkan dalam Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 pada website *resminya* setiap tahunnya. Sebagaimana terlihat pada tabel 3 di bawah ini, kesungguhan pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat untuk rutin/konsisten mempublikasikan kedua belas dokumen yang diamanatkan dalam Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 pada *website* resminya masing-masing sangat rendah.

Dari 19 *website* pemkab/pemkot yang diamati, hanya 1 pemkot saja (5,26%), yaitu pemkot Solok yang konsisten mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran pada konten TPA di *website* resminya untuk 4 tahun berturut-turut (2011-2014). Sedangkan 10 pemkab/pemkot lainnya (52,63%) sama sekali tidak pernah konsisten mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran daerahnya, baik pra maupun pasca terbitnya dalam Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012.

Selain itu, terdapat 6 pemkab/pemkot (31,58%) yang belum memperlihatkan konsistensi yang tinggi seperti pemkot Solok, dalam mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran daerah di *website* resminya. Keenam pemkab/pemkot tersebut hanya mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran hanya untuk 1 tahun tertentu saja (misal hanya tahun 2011, 2012, 2013, atau 2014 saja), namun selanjutnya tidak pernah lagi mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran tersebut pada tahun sebelumnya atau pada tahun berikutnya.

Sedangkan 2 pemkab lainnya (10,53%), yaitu pemkab Tanah Datar dan pemkab Pasaman Barat, masuk ke dalam kategori lainnya. Kedua pemkab tersebut sebetulnya telah mempublikasikan dokumen pengelolaan anggarannya untuk 2-3 tahun berbeda, namun jumlah dokumen yang dipublikasikan sangat minim (tidak selengkap pemkot Solok).

TABEL 3. POTRET KONSISTENSI PUBLIKASI DOKUMEN PENGELOLAAN ANGGARAN PADA *WEBSITE* PEMKAB/PEMKOT DI PROPINSI SUMATERA BARAT

Keterangan	Jumlah Pemkab/ Pemkot	%
Nihil tiap tahun	10*	52,63
Hanya tahun 2011	2**	10,53
Hanya tahun 2012	2***	10,53
Hanya tahun 2013	1****	5,26
Hanya tahun 2014	1*****	5,26
Tahun 2011-2014	1*****	5,26
Lainnya	2^	10,53%
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100</b>

\* Kota Padang, kota Pariaman, kota Bukittinggi, kota Sawahlunto, kab. Solok, kab. Kepulauan Mentawai, kab. Dharmasraya, kab. 50 Kota, kab Solok Selatan, kab. Sijunjung

\*\*Kab. Padang Pariaman, Kota Payakumbuh

\*\*\* Kab. Agam, kab. Pesisir Selatan

\*\*\*\* Kota Padang Panjang

\*\*\*\*\* Kab. Pasaman

\*\*\*\*\* Kota Solok

^Kab. Tanah Datar, kab.Pasaman Barat

### D. Diskusi

Data yang tersaji pada tabel 1 hingga tabel 3 di atas memperlihatkan fakta penting kepada kita semua, dengan pengecualian pada pemkot Solok, kalau esensi dari *signaling theory* maupun *agency theory* belum sepenuhnya terealisasi pada pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat. Belum terealisasinya esensi dari *signaling theory* tersebut terlihat dalam wujud pengabaian pemkab/pemkot untuk memanfaatkan infrastruktur maupun SDM yang ada (dalam hal ini *website* pemda beserta dinas dan aparatur yang diserahi tanggung jawab untuk mengelolanya) untuk memberikan sinyal-sinyal positif kepada rakyat kalau mereka telah merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan keuangan daerah dengan baik. Dengan tidak terpublikasinya sebagian atau seluruh dokumen RKA, Perda APBD beserta perubahannya, DPA, LRA, LKPD, serta opini BPK atas LKPD pada *website* resmi pemkab/pemkot menyebabkan *principal* (dalam hal ini rakyat) tidak mendapatkan sinyal/informasi yang akurat apakah anggaran daerah telah dibuat dan digunakan sebesar-besarnya oleh *agent* (dalam hal ini pemkab/pemkot) untuk kepentingan rakyat atau tidak. *Principal* dengan sendirinya juga tidak mengetahui apakah perencanaan, penggunaan, serta pertanggung jawaban anggaran daerah oleh *agent* telah sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku atau tidak. Jika hal ini terus berlangsung dikhawatirkan akan menggerus dukungan maupun kepercayaan *principal* kepada *agent*, mengingat *principal* tidak memiliki sumber informasi yang cukup untuk menilai kinerja *principal*.

Sedangkan belum teralisasinya esensi dari *agency theory* tersebut terlihat dalam wujud pengabaian *agent* (dalam hal ini pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat) terhadap kontrak yang dibuatnya dengan *principal* (dalam hal ini rakyat), bahwa *agent* akan melaksanakan/mempertanggung jawabkan mandat yang diberikan oleh *principal* dalam bentuk membuat berbagai

kebijakan yang akan memaksimalkan kesejahteraan *principal*. Mengingat terdapatnya potensi bahwa *agent* tidak melaksanakan sebagian atau seluruh keinginan *principal* tersebut, sehingga berpotensi timbulnya konflik keagenan (*agency conflict*), maka *agent* mesti memperbolehkan *principal* untuk melakukan monitoring atas semua kebijakan yang dibuatnya. Dan hal ini, monitoring tersebut menyebabkan timbulnya *agency cost*. Dengan tidak dipublikasikannya sebagian atau seluruh dokumen RKA, Perda APBD beserta perubahannya, DPA, LRA, LKPD, serta opini BPK atas LKPD pada *website* resmi pemkab/pemkot oleh *agent*, menyebabkan *principal* tidak bisa meminimalisir *agency cost* (seperti biaya pengawasan, pembuatan laporan keuangan, audit laporan keuangan, merancang SPI, dan lain-lain) yang dikeluarkan untuk memastikan apakah *agent* telah melaksanakan pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan peraturan/standar akuntansi yang berlaku atau tidak, atau apakah anggaran telah digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan *principal* atau tidak. Kondisi seperti ini juga mengakibatkan *asymmetric information* antara *agent* dengan *principal* tidak pernah berakhir, sebab *principal* tidak pernah mendapatkan informasi pengelolaan keuangan daerah selengkap *agent*. Jika hal ini terus berlangsung dikhawatirkan akan mendorong timbulnya *moral hazard* serta *adverse selection* [16].

Selain itu, temuan penelitian ini juga konsisten dengan temuan riset Martani et al., [17] yang menemukan bukti empiris kalau transparansi pengungkapan informasi keuangan serta kinerja pemda di *website* resminya masih sangat rendah (baru mencapai 15%). Transparansi pengungkapan informasi keuangan serta kinerja pada *website* resmi pemda di pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan *website* pemda di pulau Sumatera. Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil survey FITRA pada bulan September 2013 [7], karena mayoritas tingkat pengungkapan dokumen pengelolaan anggaran pada *website* resmi pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat ternyata juga sangat rendah (< 75%). Hanya 1 pemkot saja, yaitu pemkot Solok, yang tingkat publikasi dokumen pengelolaan anggarannya sudah mencapai 83,33% (10-12 dokumen). Temuan penelitian ini juga semakin memperkuat temuan riset Putera dan Valentina [8] serta Martani et al., [11] kalau pemanfaatan *website* resmi pemerintah daerah masih didominasi untuk keperluan penyajian informasi wilayah, potensi daerah, objek wisata, serta kegiatan kepala daerah. Belum semua kepala daerah menyadari pentingnya memanfaatkan secara optimal *website* resmi pemda masing-masing untuk mewujudkan transparansi pengelolaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menyikapi sangat rendahnya tingkat publikasi dokumen pengelolaan anggaran daerah pada *website* resmi pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat tersebut, sangat penting bagi kalangan akademisi melakukan riset empiris untuk mengidentifikasi berbagai faktor/variabel yang diduga mempengaruhi rendahnya pengungkapan dokumen pengelolaan anggaran di *website* pemda tersebut. Berkaca pada temuan penelitian Laswad et al., [18], yang kemudian diduplikasi dalam konteks Indonesia oleh Puspita dan Martani [14], Hilmi dan Martani [9], Rahman P et al., [10] dan Martani et al., [17], faktor/variabel yang dimaksud antara lain tingkat

pendidikan masyarakat, kompetisi politik, kemampuan keuangan daerah, dan karakteristik/tipe pemerintahan daerah, serta tekanan parlemen lokal. Penggunaan variabel-variabel tersebut juga dapat diterapkan dalam riset pada pemda yang transparansi pengungkapan dokumen pengelolaan anggarannya tinggi (pemkot Solok).

Bagi pemerintah pusat, sangat rendahnya pengungkapan 12 dokumen pengelolaan anggaran yang diamanatkan dalam Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 tersebut, mesti disikapi dengan cara memberikan teguran/peringatan/sanksi yang tegas kepada kepala daerah masing-masing. Hal ini penting agar hak publik untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah dapat terpenuhi. Sedangkan bagi pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat, sangat penting untuk mencontoh pemprop DI Yogyakarta, pemkot Bandung, dan pemkab Kebumen, yang menurut pengamatan penulis layak untuk dijadikan *role model/best practice* oleh pemkab/pemkot lainnya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena ketiga pemda tersebut telah konsisten mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran daerahnya kepada publik melalui *website* resminya, serta tingkat pengungkapan dokumen pengelolaan anggarannya telah mencapai 100%.

TABEL 4. POTRET *BEST PRACTICE/ROLE MODEL* PUBLIKASI DOKUMEN PENGELOLAAN ANGGARAN OLEH PEMDA

Pemerintah Daerah	Konsistensi				Kelengkapan	
	2011	2012	2013	2014	F	%
Pemprop DI Yogyakarta	√	√	√	√	12	100
Pemkot Bandung	√	√	√	√	12	100
Pemkab Kebumen	√	√	√	√	12	100

## V. KESIMPULAN

Pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat belum sungguh-sungguh menjalankan Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah kepada publik. Dari 19 *website* pemkab/pemkot yang diamati, terdapat 10 pemkab/pemkot (56,23%) yang tidak menyediakan akses kepada publik untuk mengakses seluruh dokumen pengelolaan anggaran, baik pada konten “transparansi pengelolaan anggaran” maupun pada menu lain pada *website* resminya. Kesepuluh pemkab/pemkot tersebut juga belum memperlihatkan konsistensi untuk mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran setiap tahunnya di *website* resmi masing-masing.

Selain itu, dari 19 *website* pemkab/pemkot yang diamati hanya 1 pemkot saja (5,26%), yaitu pemkot Solok yang telah mempublikasikan 10 dari total 12 (83,%) dokumen pengelolaan anggaran daerah pada *website* resminya. Sedangkan 8 pemkab/pemkot (42,10%) lainnya hanya mempublikasikan sebagian kecil saja (antara 1-3 dokumen) dokumen pengelolaan anggaran pada *website* resminya. Sedangkan dari segi konsistensi, dari 19 *website*

pemkab/pemkot yang diamati, hanya 1 pemkot saja (5,26%), yaitu pemkot Solok yang telah konsisten mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran daerahnya untuk 4 tahun berturut-turut (2011-2014) di *website* resminya. Sedangkan 8 pemkab/pemkot lainnya belum konsisten setiap tahun mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran tersebut di *website* resminya. Publikasi dokumen pengelolaan anggaran tersebut hanya dilakukan pada 1 tahun tertentu saja, namun tidak dilakukan lagi pada tahun berikutnya atau pada tahun sebelumnya.

Kecuali pada pemkot Solok, keengganan pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat untuk konsisten mempublikasikan secara lengkap seluruh dokumen pengelolaan anggaran tersebut pada *website* resmi mereka menyebabkan esensi dari *signalling theory* maupun *agency theory* belum dapat terealisasi. Rakyat sebagai *principal* tidak mendapatkan sinyal-sinyal informasi yang lengkap dan akurat untuk memastikan apakah pemkab/pemkot sebagai *agent* telah membuat, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan keuangan daerah dengan baik. *Principal* tidak dapat meminimalisir *agency cost* untuk memastikan apakah *agent* telah melaksanakan pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan peraturan/standar akuntansi yang berlaku atau tidak, atau apakah anggaran telah digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan *principal* atau tidak. Kondisi seperti ini juga mengakibatkan *asymmetric information* antara *agent* dengan *principal* tidak pernah berakhir. Jika hal ini terus berlangsung dikhawatirkan akan mendorong timbulnya *moral hazard* serta *adverse selection*.

Pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat perlu meniru pemprop DI Yogyakarta, pemkot Bandung, serta pemkab Kebumen, karena ketiga pemda tersebut telah konsisten setiap tahun untuk mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran daerahnya kepada publik melalui *website* resminya. Selain itu, tingkat pengungkapan dokumen pengelolaan anggaran ketiga pemda di *website* resminya sangat tinggi (hampir mendekati 100% atau 12 dokumen anggaran).

#### REFERENSI

- [1] \_\_\_\_\_. 2010. "Membangun Transparansi Keuangan Daerah". Diakses tanggal 3 Mei 2014 dari <http://akuntansipemerintahan.wordpress.com/2010/11/10/membangun-transparansi-keuangan-daerah/>
- [2] Daika, Feri Hyang.. nd. "Menyoal Transparansi Keuangan Pemda yang Akuntabel". Diakses tanggal 3 Mei 2014 dari <http://hetdenken.blogspot.com/2011/03/menyoal-transparansi-keuangan-pemda.html>

- [3] Saifrizal, Muhammad. 2013. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah". Diakses tanggal 3 Mei 2014 dari <http://muhammadsaifrizal.blogspot.com/2013/09/pengaruh-penyajian-neraca-daerah-dan.html>
- [4] Styles, Alan K and Tennyson, Mack. 2007. "The Accessibility of Financial Reporting US Municipalities on the Internet". *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Vol 19, No 1. pp: 56-92
- [5] Moon, M Jae. 2002. "The Evolution of E-Government Among Municipalities: Rhetoric or Reality?". *Public Administration Review*. Vol 62, No 4. pp: 424-433
- [6] Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah
- [7] \_\_\_\_\_. nd. "Inilah 10 Daerah Paling Terbuka". Diakses tanggal 6 Maret 2014 dari <http://seknasfitra.org/inilah-10-daerah-paling-terbuka/>
- [8] Putera, Roni Ekha dan Valentina, Tengku Rika. 2010. "Penerapan E-Governance pada Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima di Sumatera Barat (Studi di Kabupaten Solok dan Kota Padang)". *Spirit Publik*. Vol 6, No 2. pp: 71-90
- [9] Hilmi, Amiruddin Zul dan Martani, Dwi. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi". *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV Banjarmasin* tanggal 20-23 September 2012
- [10] Rahman P, Aditya; Sutaryo; dan Budiartanto, Agus. 2013. "Determinant Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia". *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVI Manado* tanggal 25-28 September 2013
- [11] Martani, Dwi; Nastiti, Dian; dan Wicaksono, Panggah Tri. 2013. "Pengungkapan Informasi Non-Keuangan Tentang Pelayanan Publik Melalui *Website* Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia". *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVI Manado* tanggal 25-28 September 2013
- [12] Abdullah, Syukriy dan Asmara, Jhon Andra. 2006. "Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik". *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX Padang* tanggal 23-26 Agustus 2006
- [13] Evans, John H and Patton, James M. 1987. "Signalling and Monitoring in Public Sector Accounting". *Journal of Accounting Research*. Vol 25, Issue 3, Supplement. pp: 130-158
- [14] Puspita, Rora dan Martani, Dwi. 2012. "Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam *Website* Pemda". *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV Banjarmasin* tanggal 20-23 September 2012
- [15] Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 1999. "Metode penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen". Yogyakarta: Penerbit BPFE
- [16] Watts, Ross L and Zimmerman, Jerold L. 1990. "Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective". *The Accounting Review*. Vol 65, No. 1. pp: 131-156
- [17] Martani, Dwi; Fitriyari, Debby; dan Annisa. 2013. "Transparansi Keuangan dan Kinerja Pada *Website* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia". *Prosiding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Bandung* tanggal 8-9 Oktober 2013
- [18] Laswad, Fawzi; Fisher, Richard; and Oyelere, Peter. 2005. "Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting By Local Government Authorities". *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol 24, Issue 2. pp: 101-121